



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang bersidang secara *teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomi
Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto;
2. Tempat lahir : Kab.
Salatiga;
3. Umur/tanggal lahir : 29
Tahun / 17 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-
laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan
Mawarsari - Butuh, Rt.02 Rw.01,
Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan
Tingkir, Kota Salatiga.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan
Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap./50/VIII/2020/Reserse Narkoba. tanggal 02 Agustus 2020;

Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI SEMARANG, berkantor Pengadilan Negeri Ungaran di Jalan Gatot Subroto No. 16 Ungaran berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 November 2020 Nomor 198/Pen.Pid.Sus/2020/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Penggantian Anggota Majelis Hakim tanggal 19 Januari 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Narkotika." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (enam) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Buah Dompot Kecil Warna Merah Maroon yang didalamnya berisi 1 Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,57027 Gram Yang Digulung Dengan Kertas Tissue Warna Putih Dan Dilakban Plastik Warna Coklat, Dan 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat Keseluruhan 1,12101 Gram ;
 - 1 Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,28353 Gram Yang Digulung Dengan Menggunakan Kertas Tissue Warna Putih Dan Diisolasi Plastik Warna Hitam ;
 - 1 Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,26420 Gram Yang Digulung Dengan Menggunakan Kertas Tissue Warna Putih Dan Diisolasi Plastik Warna Hitam,
 - 1 Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,25651 Gram Yang Digulung Dengan Menggunakan Kertas Tissue Warna Putih Dan Diisolasi Plastik Warna Hitam.
 - 1 Buah Bong/alat Hisap Sabu Yang Terbuat Dari Botol Minuman Merk Fanta Yang Berisi $\frac{3}{4}$ Air Pada Tutupnya Dilubangi 2 Lubang Dan Terpasang 2 Buah Sedotan Plastik Warna Putih Dan 2 (dua) Karet Pipet Kaca Warna Merah ;
 - 1 Buah Timbangan Elektrik Warna Silver Merk Prt ;
 - 1 Paket Plastik Klip Merk Ctik ;
 - 32 Buah Sedotan Plastik Warna Putih ;
 - 1 Paket Cotton Buds ;
 - 1 Buah Korek Api Gas Warna Merah ;
 - 1 Buah sedotan plastic
 - 1 Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Buffpack
 - 1 Buah Hp Merk Nokia Type Warna Merah Dengan No. Simcard. 085741884195;
 - 1 Buah Hp Merk Haier Type L7 Warna Gold Dengan No. Simcard. 083838955938;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang serigan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan terdakwa berterus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang, terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020, atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Rumah kos saksi GALIH YOGA CHRISTANTO yang terletak di Jalan Sumbing No. 2 Rt. 01, Rw.06 Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP atau setidak-tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, berupa beberapa paket Sabu sebanyak 2,47855 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- ➤ Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 09.34 saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO lewat chat Whatsuup dengan maksud hendak memesan Narkotika jenis sabu dalam percakapan tersebut terdakwa langsung menyetujui pesanan Narkotika jenis sabu dari saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO. Selanjutnya saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO menemui terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO di Kos saksi GALIH YOGA CHRISTANTO Anak dari SUTEGO (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya di kos tersebut saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO langsung menemui terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelum terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis Sabu, terdakwa bersama saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju Kabupaten Boyolali dengan tujuan meletakkan Narkotika jenis sabu yang sudah di bagi – bagi oleh terdakwa di beberapa tempat yang telah di tentukan oleh sdr. DEDI (DPO). Setelah meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO Kembali ke Kos saksi GALIH YOGA CHRISTANTO Anak dari SUTEGO, sesampainya di kos tersebut saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO kemudian melakukan pembelian Narkotika jenis sabu sesuai pesanan sebelumnya sebanyak 0,5 gram dengan harga yang di sepakati sebesar Rp. 500.000,-.

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di serahkan oleh terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO kepada saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO adalah pesanan dari sdr. IRVAN (DPO);

- Bahwa kemudian saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO di tangkap oleh Tim Resmob Narkoba Polres Semarang. Saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO mengakui Narkotika jenis sabu yang di temukan dalam pengeledahan ia dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO, Tim Resmob Narkoba Polres Semarang menangkap Terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020, sekira pukul 16.15 Wib, di halaman Rumah Kos yang beralamat di Jl. Sumbing V No. 2. Rt. 01, Rw. 06, Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga dan dalam pengeledahan di temukan barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 1,69128$ dan beberapa barang bukti lainnya termasuk barang bukti Handphone, dari barang bukti Handphone Tim Resmob Narkoba Polres Semarang menemukan percakapan tentang beberapa alamat web Narkotika jenis sabu di letakkan oleh terdakwa;

1. 1 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram di temukan di bawah Portal bambu sebelah kanan Gapura Dukuh, Kec. Ampel, Kab. Boyolali
2. 1 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram di temukan di depan Gapura Jetis tepatnya disudut bawah Bok tertidih batu yang beralamat di Dsn. Tawang Sari, Rt.01, Rw. 08, Ds. Payungan, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram di temukan di Gapura Dsn. Sendang masuk sekitar 300 m disamping patok jalan yang tidih batu yang beralamat di Dusun. Sendang Rt. 12, Rw. 03, Ds. Jetis, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang.
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang di temukan oleh Tim Resmob Narkoba Polres Semarang adalah milik sdr. DEDI (DPO) yang telah memerintahkan terdakwa melalui chat via whatsapp untuk mengambil Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib di bawah kursi tepi Jalan Baru tepatnya di daerah Kecandran, Kota. Salatiga, kemudian terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 12 bungkus di kamar kos milik saksi GALIH YOGA CHRISTANTO Anak dari SUTEGO serta meletakkannya di beberapa tempat yang telah di tentukan oleh sdr. DEDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan hasil laboratorium Kriminalistik :
- a. Berdasarkan berita acara penimbangan yang di tanda tangani oleh CHAERU SJARONI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Ungaran, Nomor ; 160/11.13385/2020, tanggal 4 Agustus 2020,
-
- 3 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 1,34 gram;
- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,63 gram;
- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,30 gram;
- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,32 gram;
- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,33 gram
- b. Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1951/NNF/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Drs. Teguh Prihmono, MH, dkk dan ditandatangani pula oleh Drs. KARTONO selaku Kalabfor Polri Daerah Jawa Tengah bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima diberi No. Laboratorium : 1951/NNF/2020 berupa 4 bungkus plastik yang masing – masing berlak segel dan berlabel barang bukti :

- BB-4037/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna coklat berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,57027 gram,
- BB-4038/2020/NNF berupa 3 bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 1,12101 gram,
- BB-4039/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,28353 gram,
- BB-4040/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,25651 gram,
- BB-4041/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,26420 gram,

Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah :

- BB-4037/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,56743 gram,
- BB-4038/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 1,11770 gram,
- BB-4039/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,28044 gram,
- BB-4040/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,25242 gram,
- BB-4041/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,26056 gram,

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 16.15 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Rumah kos saksi GALIH YOGA CHRISTANTO yang terletak di Jalan Sumbing V No. 2 Rt. 01, Rw.06 Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP atau setidaknya tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa "Setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman , berupa beberapa paket Sabu sebanyak 2,47855 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 09.34 saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO lewat chat Whatsuup dengan maksud hendak memesan Narkotika jenis sabu dalam percakapan tersebut terdakwa langsung menyetujui pesanan Narkotika jenis sabu dari saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO. Selanjutnya saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO menemui terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO di Kos saksi GALIH YOGA CHRISTANTO Anak dari SUTEGO (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya di kos tersebut saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO langsung menemui terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO dan sebelum terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis Sabu, terdakwa bersama saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju Kabupaten Boyolali dengan tujuan meletakkan Narkotika jenis sabu yang sudah di bagi – bagi oleh terdakwa di beberapa tempat yang telah di tentukan oleh sdr. DEDI (DPO). Setelah meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO Kembali

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kos saksi GALIH YOGA CHRISTANTO Anak dari SUTEGO, sesampainya di kos tersebut saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO kemudian melakukan pembelian Narkotika jenis sabu sesuai pesanan sebelumnya sebanyak 0,5 gram dengan harga yang di sepakati sebesar Rp. 500.000,-.

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di serahkan oleh terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO kepada saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO adalah pesanan dari sdr. IRVAN (DPO);

- Bahwa kemudian saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO di tangkap oleh Tim Resmob Narkoba Polres Semarang. Saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO mengakui Narkotika jenis sabu yang di temukan dalam penggeledahan ia dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi BAGUS SETYA DINNA Bin KODRAT WIJAYANTO, Tim Resmob Narkoba Polres Semarang menangkap Terdakwa TOMI SETIAWAN Alias TOMPEL Bin SUGIYANTO pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020, sekira pukul 16.15 Wib, di halaman Rumah Kos yang beralamat di Jl. Sumbing V No. 2. Rt. 01, Rw. 06, Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga dan dalam penggeledahan di temukan barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 1,69128$ dan beberapa barang bukti lainnya termasuk barang bukti Handphone, dari barang bukti Handphone Tim Resmob Narkoba Polres Semarang menemukan percakapan tentang beberapa alamat web Narkotika jenis sabu di letakkan oleh terdakwa yang kemudian di temukan oleh anggota Tim Resmob Narkoba Semarang;

1. 1 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram di temukan di bawah Portal bambu sebelah kanan Gapura Dukuh, Kec. Ampel, Kab. Boyolali
2. 1 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram di temukan di depan Gapura Jetis tepatnya disudut bawah Bok tertidih batu yang beralamat di Dusun. Tawang Sari, Rt.01, Rw. 08, Ds. Payungan, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang
3. 1 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram di temukan di Gapura Dsn. Sendang masuk sekitar 300 m disamping patok jalan yang tidih batu yang beralamat di Dusun. Sendang Rt. 12, Rw. 03, Ds. Jetis, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang di temukan oleh Tim Resmob Narkoba Polres Semarang adalah milik sdr. DEDI (DPO) yang telah memerintahkan terdakwa melalui chat via whatsapp untuk mengambil Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib di bawah kursi tepi Jalan Baru tepatnya didaerah Kecandran, Kota. Salatiga, kemudian terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 12 bungkus di kamar kos milik saksi GALIH YOGA CHRISTANTO Anak dari SUTEGO serta meletakkannya di beberapa tempat yang telah di tentukan oleh sdr. DEDI (DPO);

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan hasil laboratorium Kriminalistik :

a. Berdasarkan berita acara penimbangan yang di tanda tangani oleh CHAERU SJARONI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Ungaran, Nomor ; 160/11.13385/2020, tanggal 4 Agustus 2020,

- 3 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 1,34 gram;
- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,63 gram;
- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,30 gram;
- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,32 gram;
- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,33 gram

b. Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1951/NNF/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Drs. Teguh Prihmono, MH, dkk dan ditandatangani pula oleh Drs. KARTONO selaku Kalabfor Polri Daerah Jawa Tengah bahwa :

Barang bukti yang diterima diberi No. Laboratorium : 1951/NNF/2020 berupa 4 bungkus plastic yang masing – masing berlak segel dan berlabel barang bukti :

- BB-4037/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna coklat berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,57027 gram,

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4038/2020/NNF berupa 3 bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 1,12101 gram,
- BB-4039/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,28353 gram,
- BB-4040/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,25651 gram,
- BB-4041/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,26420 gram,

Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah :

- BB-4037/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,56743 gram,
- BB-4038/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 1,11770 gram,
- BB-4039/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,28044 gram,
- BB-4040/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,25242 gram,
- BB-4041/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,26056 gram,

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pembuktian;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rohmad Duwiyanto Bin Warsito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 16.15 WIB di tempat kost Sdr. Galih Yoga Christanto yang beralamat di Jl. Sumbing No. 2 RT.01 RW.06 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga ;

- Bahwa dari penangkapan saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti narkotika diantaranya yaitu :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang dilapisi dan digulung menggunakan tissue warna putih yang diisolasi warna coklat ;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Bagus Setya Dinna yang diduga / disangka telah melakukan tindak pidana narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yaitu memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap saksi Bagus Setya Dinna mengenai asal-usul darimana dia mendapatkan sabu tersebut, dan saksi Bagus Setya Dinna mengakui bahwa sabu tersebut didapat / membeli dari Terdakwa ;

- Bahwa Cara Sdr. Bagus Setya Dinna melakukan transaksi sabu dengan Terdakwa adalah dengan ketemu secara langsung ;

- Bahwa Harga sabu $\frac{1}{2}$ gram 1 pakatnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Klip sabu tersebut saksi temukan di tempat kost Sdr. Galih Yoga Christanto ;

- Bahwa Rencananya sabu dari Terdakwa tersebut oleh saksi Bagus Setya Dinna akan dijual kepada Sdr. Irvan;

- Bahwa Barang Bukti sabu tersebut pesanan dari Sdr. Irvan ;

- Bahwa Urine saksi Bagus Setya Dinna juga sudah di Lab ;

- Bahwa saksi Bagus Setya Dinna pesan sabu kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali ;

- Bahwa Terdakwa termasuk pemain lama dan sudah masuk daftar ;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bagus Setya Dinna tidak masuk daftar;
- Bahwa mendapat keuntungan penjualan sabu Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Dedi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Dedi yang diletakkan dibawah kursi tepi jalan baru tepatnya di daerah kecandran kota Salatiga ;
- Bahwa Jumlah sabu sebanyak 1 paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat 7.6 gram ;
- Bahwa Sabu dengan berat 7,6 gram tersebut dipecah-pecah menjadi $\frac{1}{2}$ gram dan dijual kepada saksi Bagus Setya Dinna dengan harga Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) :
- Bahwa Terdakwa juga ikut menggunakan / memakai sabu tersebut :
- Bahwa keuntungan penjualan per paket sabu tersebut Rp75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Rencananya sabu tersebut oleh saksi Bagus Setya Dinna akan dijual kepada Sdr. Irfan dengan harga Rp500.000,00 ;
- Bahwa Keuntungan saksi Bagus Setya Dinna didalam penjualan Narkotika jenis sabu tersebut hanya sebagai pertemanan saja;
- Bahwa Harga sabu 1 gram Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebanyak 4 kali ;
- Bahwa saksi menemukan sabu tersebut di tempat kost 1 paket, dibawah portal bambu sebelah kanan gapura Duku di Kec. Ampel Kab. Boyolali 1 paket, dipojokan buk tertindih batu didepan gapura masuk Dsn Tawangsari Ds. Payungan Kec. Kaliwungu Kab. Semarang 1 bungkus plastik klip , di Gapura Dsn. Sendang disamping patok jalan yang tertindih batu Dsn. Sendang RT.12 RW.03 Ds. Jetis Kec. Kaliwungu Kab. Semarang 1 paket ;
- Bahwa Barang bukti sabu tersebut diakui milik Sdr. Dedi ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan di tempat kost yang beralamat di Jl. Sumbing No.2 RT.01 RW.06 Kel. Kalicacing Kota Salatiga, saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan Sdr. Galih Yoga Christanto ;
- Bahwa Barang bukti sabu tersebut saat itu dalam penguasaan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto ;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Barang bukti sabu tersebut diakui milik Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto semuanya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi yaitu

1. Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto baru pertama kali bermain sabu, dan bukan pemain lama ;
2. Sebelumnya Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto pernah dihukum, tetapi bukan perkara sabu ;

Terhadap bantahan terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, begitupun sebaliknya Terdakwa tetap pada bantahannya ;

2. Saksi **Ristanto Adi Nugroho Bin Sutono**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mengamankan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto tersebut ;

- Bahwa saksi bisa mengetahui hal tersebut pada saat saksi berada di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Sumbing No. 2 RT.01 RW.06 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga yang pada saat itu saksi dimintai tolong oleh petugas tersebut untuk menyaksikan pada saat Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto berkaitan dengan dugaan melakukan tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu , kemudian saksi bersama Saksi Tri Sarwono Bin Bejo diajak oleh Petugas untuk menuju Tempat Kejadian Perkara ;

- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, tetapi setelah mendapat penjelasan dan keterangan dari Petugas saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto berperan menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa Pada saat Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto, petugas berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dilakban plastik warna coklat tersebut ;



- Bahwa Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dilakban plastik warna coklat tersebut didalam tas selempang warna hitam merk Buffpack yang pada sat itu dibawa atau dalam kekuasaan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto ;

- Bahwa saksi tinggalnya didepan rumah kost tersebut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan sdr. Galih Yoga Christanto ;

- Bahwa saksi juga ikut menyaksikan pada saat Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto dilakukan penggeledahan oleh Petugas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Tri Sarwono Bin Bejo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto ;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mengamankan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto tersebut ;

- Bahwa saksi bisa mengetahui hal tersebut pada saat saksi berada dirumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Sumbing No. 2 RT.01 RW.06 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga yang pada saat itu saksi dimintai tolong oleh petugas tersebut untuk menyaksikan pada saat Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto berkaitan dengan dugaan melakukan tindak pidana narkoba Gol. I jenis sabu , kemudian saksi bersama Saksi Ristanto Adi Nugroho Bin Sutono diajak oleh Petugas untuk menuju Tempat Kejadian Perkara ;

- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, tetapi setelah mendapat penjelasan dan keterangan dari Petugas saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto berperan menjual,menerima, menjadi perantara dalam jual



beli Narkotika jenis sabu tersebut ;

- Bahwa Pada saat Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto, petugas berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dilakban plastik warna coklat tersebut ;

- Bahwa Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dilakban plastik warna coklat tersebut didalam tas selempang warna hitam merk Buffpack yang pada sat itu dibawa atau dalam kekuasaan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto ;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan sdr. Galih Yoga Christanto ;

- Bahwa Barang Bukti sabu tersebut diakui milik Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto dilakukan penggeledahan ditempat lainnya;

4. Saksi **Kasimin Bin Wiro Karsono** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara inikarena yang telah ikut melakukan pencarian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto yang telah ditangkap Petugas Sat Narkoba Polres Semarang ;

- Bahwa sebelumnya tidak mengetahuinya, tetapi setelah diberitahu oleh Petugas tersebut, saksi baru tahu Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di Dsn. Tawangsari RT.01 RW.08 Ds. Payungan Kec. Kaliwungu Kab. Semarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencarian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB ditempat Terdakwa meletakkan Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu disamping patok tanda pembangunan yang berada di tepi jalan Dsn. Sendang RT.12 RW.03 Ds. Jetis Kec. Kaliwungu Kab. Semarang ;
- Bahwa saksi bersama saksi Abdul Mu'id Bin Wira Karsono pada saat disuruh untuk ikut melakukan pencarian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabumilik Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena telah dimintai tolong oleh Petugas untuk ikut melakukan proses pencarian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto yang telah ditangkap Petugas Sat Narkoba Polres Semarang yang ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Petugas untuk ikut melakukan proses pencarian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu milik Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan Dsn. Sendang RT.12 RW.03 Ds. Jetis Kec. Kaliwungu Kab. Semarang ;
- Bahwa Yang telah ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang saat itu adalah Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto ;
- Bahwa Petugas Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanton di pinggir jalan ;
- Bahwa Saat itu Petugas Sat Narkoba Polres Semarang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan diisolasi plastik warna hitam ;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan diisolasi plastik warna hitam tersebut diakui milik Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto ;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Sat Narkoba Polres Semarang menemukan barang bukti di 2 lokasi yaitu disamping patok tanda pembangunan yang berada di tepi jalan Dsn. Sendang RT.12 RW.03 Ds. Jetis Kec. Kaliwungu Kab. Semarang dan disamping Pos kamling yang berada di Dsn. Sendang RT.12 RW.03 Ds. Jetis kec. Kaliwungu kab. Semarang;
- Bahwa Barang bukti sabu di 2 lokasi yang berbeda tersebut diakui milik Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto ;
- Bahwa saksi dimintai tolong Petugas untuk melakukan pencarian baran bukti milik Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto pada pukul 8 malam ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto;
- Bahwa Barang bukti sabu tersebut didapatkan / ditemukan di Dsn. Sendang RT.12 RW.03 Ds. Jetis kec. Kaliwungu kab. Semarang;
- Bahwa Dilokasi yang pertama, Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto meletakkan sabu tersebut di lubang yang ditumpangi batu;
- Bahwa Barang bukti sabu tersebut diakui milik Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Sujadi Bin Marsono** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Petugas untuk menjadi saksi pada saat Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyantodan Sdr. Galih Yoga Christanto;
- Bahwa Pada saat saksi datang di Tempat Kejadian Perkara, saat itu sudah ada Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto;
- Bahwa Selanjutnya saksi diperlihatkan oleh Petugas barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping buk gapura Jetis yang beralamat di Dsn. Tawangsari RT.01 RW.08 Ds. Payungan Kec. Kaliwungu Kab. Semarang;
- Bahwa Barang bukti sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dilakban plastik warna hitam ;

- Bahwa Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Toppel Bin Sugiyanto pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di dsn. Tawangsari RT.01 RW.08 Ds. Payungan Kec. Kaliwungu Kab. Semarang ;

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Toppel Bin Sugiyanto;

- Bahwa Barang bukti sabu tersebut didapatkan / ditemukan di Dsn. Sendang RT.12 RW.03 Ds. Jetis kec. Kaliwungu kab. Semarang ;

- Bahwa Dilokasi yang pertama, Terdakwa Tomi Setiawan Alias Toppel Bin Sugiyanto meletakkan sabu tersebut di lubang yang ditumpangi batu :

- Bahwa Pada saat saksi sedang berada dirumah, datang Ketua RT 01 memberitahukan kepada saksi bahwa sedang ada penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan Narkotika di Dsn. Tawangsari RT.01 RW.08 Ds. Payungan Kec. Kaliwungu Kab. Semarang, kemudian saya bersama Ketua RT. 01 tersebut mendatangi TKP guna menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Toppel Bin Sugiyanto dan sdr. Galih Yoga Christanto;

- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah melihat Terdakwa Tomi Setiawan Alias Toppel Bin Sugiyanto;

- Bahwa pada saat Terdakwa Tomi Setiawan Alias Toppel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas TKP nya berada di Dsn. Tawangsari RT.01 RW.08 Ds. Payungan Kec. Kaliwungu Kab. Semarang;

- Bahwa dilokasi, saksi melihat ada bungkusan diisolasi plastik berwarna hitam ;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Petugas bahwa isi dari bungkusan diisolasi plastik berwarna hitam tersebut adalah sabu ;

- Bahwa saksi melihat ada 1 bungkus ;

- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Juremi pada saat menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **Abdul Muid Bin Wira Karsono** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat saksi sedang berada dirumah, datang Ketua RT 01 memberitahukan kepada saksi bahwa sedang ada penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan Narkotika di Dsn. Tawangsari RT.01 RW.08 Ds. Payungan Kec. Kaliwungu Kab. Semarang, kemudian saya bersama Ketua RT. 01 tersebut mendatangi TKP guna menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan sdr. Galih Yoga Christanto;

- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah melihat Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto;

- Bahwa pada saat Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyantodan Sdr. Galih Yoga Christanto dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas TKP nya berada di Dsn. Tawangsari RT.01 RW.08 Ds. Payungan Kec. Kaliwungu Kab. Semarang;

- Bahwa saksi melihat ada bungkus diisolasi plastik berwarna hitam ;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Petugas bahwa isi dari bungkus diisolasi plastik berwarna hitam tersebut adalah sabu ;

- Bahwa saksi melihat ada 1 bungkus ;

- Bahwa Saat itu saya bersama saksi Kasimin ;

- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Petugas barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping buk gapura Jetis yang beralamat di Dsn. Tawangsari RT.01 RW.08 Ds. Payungan Kec. Kaliwungu Kab. Semarang;

- Bahwa Barang bukti sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dilakban plastik warna hitam ;

- Bahwa Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di Dsn. Tawangsari RT.01 RW.08 Ds. Payungan Kec. Kaliwungu Kab. Semarang ;

7. Saksi **Bagus Setya Dinna Bin Kodrat Wijayanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap Petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang di Dusun Pabelan RT.06 RW 01 Desa Pabelan Kec. Pabelan Kab. Semarang ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang sekitar pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa saksi ditangkap Karena saksi telah diduga atau telah disangka telah melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu serta menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ;
- Bahwa saat penggeledahan Petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilapisi dan digulung tissue warna putih dan dibalut dengan kertas warna pink yang dimasukkan didalam bungkus rokok Lucky Strike didalam saku depan bagian tengah pada jaket yang saat itu saksi pakai
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 ;
- Bahwa saksi melakukan transaksi pembelian 1 (satu) paket sabu tersebut di tempat kost Sdr. Galih ;
- Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel ;
- Bahwa saat Petugas Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan kepada saksi, pada saat itu saksi baru selesai melakukan transaksi pembelian sabu tersebut dengan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel ;
- Bahwa saat itu saksi dihubungi Sdr. Irvan melalui WA bahwa ia akan memesan sabu melalui saksi, selanjutnya percakapan melalui WA antara saksi dengan Sdr. Irvan tersebut saksi kirimkan kepada Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel ;
- Bahwa saksi belum sempat menyerahkan 1 paket sabu tersebut kepada Sdr. Irvan karena saat saksi akan menyerahkan sabu tersebut Petugas Sat Narkoba Polres Semarang lebih dulu menangkap saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Galih ;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel sudah lama, tetapi kalau dengan Sdr. Irvan baru kenal .;
- Bahwa Hubungan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel dengan Sdr. Galih Yoga Christanto adalah sebagai teman, dan mereka adalah teman satu kost .;
- Bahwa saat Petugas Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan di tempat kost Sdr. Galih, saat itu Petugas berhasil menangkap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel dan Sdr. Galih Yoga Christanto.;
- Bahwa. Barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan di tempat kost Sdr. Galih Yoga Christanto adalah Narkotika jenis sabu beserta dengan alat hisapnya.;
- Bahwa Harga 1 (satu) bungkus klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat \pm 0,5 gram yang dibeli Sdr. Irvan dari Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kost Sdr. Galih Yoga Christanto dan selanjutnya Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto menyerahkan sabu tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi belum menyerahkan uang kepada Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto karena sesuai kesepakatan saksi akan menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Irvan selaku pembeli dan setelah menerima uang dari Sdr. Irvan tersebut, saksi akan langsung serahkan uangnya kepada Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto ;
- Bahwa Peran Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu (penjual sabu), peran Sdr. Irvan adalah sebagai pembeli sabu dan peran dari Sdr. Galih Yoga Christanto adalah hanya sebatas pernah menggunakan sabu secara bersama-sama dengan saksi dan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi pembelian sabu kepada orang lain selain kepada Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto ;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai perantara didalam jual beli sabu tersebut tidak mendapatkan upah atau keuntungan, namun keuntungan saksi adalah hanya diajak untuk menggunakan sabu tersebut secara bersama dengan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto secara gratis dan tidak membayar ;
- Bahwa saksi menggunakan / memakai sabu tersebut dengan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa Setelah menggunakan / memakai sabu tersebut menambah stamina, badan terasa segar, semangat kerja lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, beban terasa hilang dan nyaman ;
- Bahwa saksi menggunakan / mengkonsumsi sabu pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi menggunakan HP dalam melakukan komunikasi kepada Sdr. Irvan dan untuk sarana transportasi dalam pengambilan sabu tersebut saksi menggunakan 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F 150 Nopol : H-4887-CI ;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F 150 Nopol : H-4887-CI yang saksi gunakan untuk pengambilan sabu tersebut adalah milik KSP SAC Sejahtera Kec Bancak yang merupakan barang inventaris ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa, oleh penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi Juremi Bin Kartowirejo yang telah sesuai dengan Berita Acara Penyempahan dari Polres Semarang tertanggal 12 Agustus 2020, keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Juremi Bin Kartowirejo sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto ;
- Bahwa Saksi Juremi Bin Kartowirejo mengetahui pada saat Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di Dsn. Tawangsari RT 01 RW 08 Ds. Payungun Kec. Kaliwungu Kab. Semarang ;
- Bahwa Saksi Juremi Bin Kartowirejo diberitahu oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Galih Yoga Christanto ;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Juremi Bin Kartowirejo bisa mengetahui kalau telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto, pada saat saksi berada di rumah kemudian datang Ketua RT 01 memberitahukan kepada saksi bahwa sedang ada penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan Narkotika di Dsn. Tawangsari RT 01 RW 08 Ds. Payungan Kec. Kaliwungu Kab. Semarang, selanjutnya saksi bersama dengan ketua RT 01 tersebut mendatangi tempat dimaksud guna menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto ;

- Bahwa Saksi Juremi Bin Kartowirejo tidak mengetahui peran dari Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto, tetapi setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa peran Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto adalah menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu serta menyimpan, membawa, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu, sedangkan peran Sdr. Galih Yoga Christanto adalah sebagai pengguna Narkotika Gol I jenis sabu ;

- Bahwa Saksi Juremi Bin Kartowirejo mengetahui pada saat Anggota Team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto tersebut telah berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu ;

- Bahwa Saksi Juremi Bin Kartowirejo mengetahui letak ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu selanjutnya dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna hitam tersebut berada disamping buk gapura Jetis yang beralamat di Dsn. Tawangsari RT 01 RW 08 Ds. Payungan Kec. Kaliwungu Kab. Semarang ;

- Bahwa Saksi Juremi Bin Kartowirejo mengetahui 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu selanjutnya dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian diisolasi plastik warna hitam tersebut diakui milik Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto yang sebelumnya sudah ditanam /

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan ditempat tersebut ;

- Bahwa Saksi Juremi Bin Kartowirejo mengetahui pada saat Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto tersebut berhadapan dengan jarak ± 1 meter ;

- Bahwa Saksi Juremi Bin Kartowirejo mengetahui Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto dan Sdr. Galih Yoga Christanto tersebut berjumlah ± 6 (enam) orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap / diamankan oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 16.15 WIB di halaman rumah kost yang beralamat di Jl. Sumbing V No 2 RT.01 R.W 06 Kel. Kalicacing , Kec. Sidomukti Kota Salatiga ;

- Bahwa Pada saat itu ada terdakwa dan Sdr. Galih Yoga Christanto yang ditangkap oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang;

- Bahwa terdakwa ditangkap Karena telah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika yaitu menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Gol. I bukan tanaman ;

- Bahwa Pada saat Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut memang diri terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa menyimpan / menguasai sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ;

- Bahwa Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu tersebut milik Sdr. Dedi ;

- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika Gol I jenis sabu milik Sdr. Dedi tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di bawah kursi tepi jalan baru tepatnya di daerah Kecandran kota Salatiga ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Nutri Jell warna coklat menjadi beberapa bagian di kamar kost Sdr. Galih yang beralamat di Jl. Sumbing V No. 2 RT.01 RW.06 Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti Kota Salatiga
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan menyediakan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu selanjutnya dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dilakban plastik warna coklat milik Sdr. Dedi tersebut akan terdakwa kirim / letakkan setelah mendapatkan perintah Sdr. Dedi tersebut ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa memberikan / menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu kepada saksi Bagus Setya Dina adalah terdakwa memperantarai penjualan sabu tersebut dari penjual Sdr. Dedi kepada pembeli Terdakwa Bagus Setya Dinna ;
- Bahwa terdakwa memperantarai jual beli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu kepada Terdakwa Bagus Setya Dina dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa meletakkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut di 3 (tiga) tempat ;
- Bahwa terdakwa meletakkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut yang pertama di bawah portal bambu sebelah kanan gapura Dukuh Kec. Ampel Kab. Booyolali, yang kedua disamping Patok jalan saya tindih batu yang beralamat di Dsn, Sendang RT.12 RW.03 Ds. Jetis Kec. Kaliwungu Kab. Semarang, dan yang ketiga di bawah tiang Pos Kamling bagian depan tertutup semak tepatnya di depan SMP 2 Ampel Kec. Ampel Kab. Boyolali ;
- Bahwa Berat tiap sabu yang terdakwa letakkan di 3 tempat tersebut masing-masing seberat 0,5 gr ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Dedi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Dedi, karena sudah menjadi DPO ;
- Bahwa terdakwa sudah sempat memperjual belikan sabu tersebut ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang telah disita oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang adalah :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk PRT ;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia ;
 - 1 (satu) pack plastik klip merk Ctik ;
 - 1 (satu) pack cotton buds ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik ;
 - Bahwa saksi bertransaksi jual beli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dengan cara dihubungi lewat HP ;
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Merah Maroon Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,57027 Gram Yang Digulung Dengan Kertas Tissue Warna Putih Dan Dilakban Plastik Warna Coklat, Dan 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat Keseluruhan 1,12101 Gram ;
- 2 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,28353 Gram Yang Digulung Dengan Menggunakan Kertas Tissue Warna Putih Dan Diisolasi Plastik Warna Hitam ;
- 3 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,26420 Gram Yang Digulung Dengan Menggunakan Kertas Tissue Warna Putih Dan Diisolasi Plastik Warna Hitam ;
- 4 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,25651 Gram Yang Digulung Dengan Menggunakan Kertas Tissue Warna Putih Dan Diisolasi Plastik Warna Hitam ;
- 5 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Sabu Yang Terbuat Dari Botol Minuman Merk Fanta Yang Berisi $\frac{3}{4}$ Air Pada Tutupnya Dilubangi 2 Lubang Dan Terpasang 2 (dua) Buah Sedotan Plastik Warna Putih Dan 2 (dua) Karet Pipet Kaca Warna Merah ;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver Merk Prt ;
- 7 1 (satu) Paket Plastik Klip Merk Ctik ;
- 8 32 (tiga Puluhan Dua) Buah Sedotan Plastik Warna Putih ;
- 9 1 (satu) Paket Cotton Buds ;
- 10 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah ;
- 11 1 (satu) 0 buah sedotan plastic;
- 12 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Buffpack ;
- 13 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Type Warna Merah Dengan No. Simcard. 085741884195 ;
- 14 1 (satu) Buah Hp Merk Haier Type L7 Warna Gold Dengan No. Simcard. 083838955938 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 182/Pen.Pid/2020/PN Unr tanggal 10 Agustus 2020, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diserahkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

Berdasarkan berita acara penimbangan yang di tanda tangani oleh CHAERU SJARONI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Ungaran, Nomor ; 160/11.13385/2020, tanggal 4 Agustus 2020,

- 3 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 1,34 gram;
- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,63 gram;
- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,30 gram;
- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,32 gram;
- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,33 gram
- Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1951/NNF/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Drs. Teguh Prihmono, MH, dkk dan ditandatangani pula oleh Drs. KARTONO selaku Kalabfor Polri Daerah Jawa Tengah bahwa :

Barang bukti yang diterima diberi No. Laboratorium : 1951/NNF/2020 berupa 4 bungkus plastic yang masing – masing berlak segel dan berlabel barang bukti :

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4037/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna coklat berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,57027 gram,
- BB-4038/2020/NNF berupa 3 bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 1,12101 gram,
- BB-4039/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,28353 gram,
- BB-4040/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,25651 gram,
- BB-4041/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,26420 gram,

Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah:

- BB-4037/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,56743 gram,
- BB-4038/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 1,11770 gram,
- BB-4039/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,28044 gram,
- BB-4040/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,25242 gram,
- BB-4041/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,26056 gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 13.00 wib, bertempat di Rumah kos saksi Galih Yoga Christanto yang terletak di Jalan Sumbing No. 2 Rt. 01, Rw.06 Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual berupa beberapa paket Sabu sebanyak 2,47855 gram ;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 09.34 saksi Bagus Setya Dinna Bin Kodrat Wijayanto menghubungi terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel Bin Sugiyanto lewat chat Whatsapp dengan maksud hendak memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam percakapan tersebut terdakwa langsung menyetujui pesanan Narkotika jenis sabu dari saksi Bagus Setya Dinna Bin Kodrat Wijayanto;
- Bahwa Selanjutnya saksi Bagus Setya Dinna Bin Kodrat Wijayanto menemui terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel Bin Sugiyanto di Kos saksi Galih Yoga Christanto Anak dari Sutego. Sesampainya di kos tersebut saksi Bagus Setya Dinna Bin Kodrat Wijayanto langsung menemui terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel Bin Sugiyanto dan sebelum terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis Sabu, terdakwa bersama saksi Bagus Setya Dinna Bin Kodrat Wijayanto dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju Kabupaten Boyolali dengan tujuan meletakkan Narkotika jenis sabu yang sudah di bagi – bagi oleh terdakwa di beberapa tempat yang telah di tentukan oleh sdr. Dedi (DPO). Setelah meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama saksi Bagus Setya Dinna Bin Kodrat Wijayanto Kembali ke Kos saksi Galih Yoga Christanto Anak dari SutegoO, sesampainya di kos tersebut saksi Bagus Setya Dinna Bin Kodrat Wijayanto kemudian melakukan pembelian Narkotika jenis sabu sesuai pesanan sebelumnya sebanyak 0,5 gram dengan harga yang di sepakati sebesar Rp500.000,00,;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di serahkan oleh terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel Bin Sugiyanto kepada saksi Bagus Setya Dinna Bin Kodrat Wijayanto adalah pesanan dari sdr. Irvan (DPO);
- Bahwa kemudian saksi Bagus Setya Dinna Bin Kodrat Wijayanto di tangkap oleh Tim Resmob Narkoba Polres Semarang. Saksi Bagus Setya Dinna Bin Kodrat Wijayanto mengakui Narkotika jenis sabu yang di temukan dalam penggeledahan ia dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Bagus Setya Dinna Bin Kodrat Wijayanto, Tim Resmob Narkoba Polres Semarang menangkap Terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel Bin Sugiyanto pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020, sekira pukul 16.15 Wib, di halaman Rumah Kos yang beralamat di Jl. Sumbing V No. 2. Rt. 01, Rw. 06, Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga dan dalam penggeledahan di temukan barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 1,69128$ dan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr



beberapa barang bukti lainnya termasuk barang bukti Handphone, dari barang bukti Handphone Tim Resmob Narkoba Polres Semarang menemukan percakapan tentang beberapa alamat web Narkotika jenis sabu di letakkan oleh terdakwa;

1. bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram di temukan di bawah Portal bambu sebelah kanan Gapura Dukuh, Kec. Ampel, Kab. Boyolali
 2. bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram di temukan di depan Gapura Jetis tepatnya disudut bawah Bok tertidih batu yang beralamat di Dsn. Tawangsari, Rt.01, Rw. 08, Ds. Payungan, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang
 3. bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor $\pm 0,46$ gram di temukan di Gapura Dsn. Sendang masuk sekitar 300 m disamping patok jalan yang tidih batu yang beralamat di Dusun. Sendang Rt. 12, Rw. 03, Ds. Jetis, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang.
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang di temukan oleh Tim Resmob Narkoba Polres Semarang adalah milik sdr. Dedi (DPO) yang telah memerintahkan terdakwa melalui chat via whatsapp untuk mengambil Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib di bawah kursi tepi Jalan Baru tepatnya didaerah Kecandran, Kota. Salatiga, kemudian terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 12 bungkus di kamar kos milik saksi Galih Yoga Christanto Anak dari Sutego serta meletakkannya di beberapa tempat yang telah di tentukan oleh sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan hasil laboratorium Kriminalistik :
- a. Berdasarkan berita acara penimbangan yang di tanda tangani oleh CHAERU SJARONI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Ungaran, Nomor ; 160/11.13385/2020, tanggal 4 Agustus 2020,
 -
 - 3 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 1,34 gram;
 - 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,63 gram;
 - 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,30 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,32 gram;

- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,33 gram

b. Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1951/NNF/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Drs. Teguh Prihmono, MH, dkk dan ditandatangani pula oleh Drs. KARTONO selaku Kalabfor Polri Daerah Jawa Tengah bahwa :

c. Barang bukti yang diterima diberi No. Laboratorium : 1951/NNF/2020 berupa 4 bungkus plastic yang masing – masing berlak segel dan berlabel barang bukti :

- BB-4037/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna coklat berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,57027 gram,

- BB-4038/2020/NNF berupa 3 bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 1,12101 gram,

- BB-4039/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,28353 gram,

- BB-4040/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,25651 gram,

- BB-4041/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,26420 gram,

Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah :

- BB-4037/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,56743 gram,

- BB-4038/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 1,11770 gram,

- BB-4039/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,28044 gram,

- BB-4040/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,25242 gram,

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB-4041/2020/NNF berupa serbuk kristal
dengan berat bersih yaitu : 0,26056 gram,

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk di jual Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau;
- Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan; Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau person, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini adalah penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama *Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto* dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa *Tomi Setiawan Alias Tompel Bin Sugiyanto* yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini tersusun dari sub-sub unsur yang ditandai dengan penggunaan kata “atau” di dalam susunan unsurnya yang mengandung pengertian bahwa tidak harus setiap sub unsur tersebut dibuktikan namun dipilih sub-sub unsur manakah yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini pun tersusun dari sub-sub unsur yang menjelaskan mengenai Pokok perbuatannya yaitu pada sub unsur “menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum" bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu membuktikan Sub unsur yang menjadi Pokok Perbuatan dari unsur ini sebagaimana telah disebutkan di atas dan oleh karena Sub Unsur tersebut tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya kata "atau" maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memilih sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I untuk selanjutnya dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah warung makan yang terletak di Dusun Pabelan, Rt. 06, Rw. 01 Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang berdasarkan pengakuan saksi Bagus Setya Dinna Bin Kodrat Wijayanto, dari penangkapan didapati barang bukti yang di temukan berupa Narkotika Jenis Sabu diakui oleh saksi Bagus Setya Dinna Bin Kodrat Wijasebagai miliknya yang ia dapatkan dari terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel Bin Sugiyanto seharga Rp500.000,00 sebanyak 0,5 gram pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib di rumah kost saksi Galih Yoga Christanto yang terletak di Jalan Sumbing No. 2 Rt. 01, Rw.06 Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Ketika Tim Res Narkoba Kab. Semarang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diakuinya miliknya yang ia dapatkan dari Sdr. Dedil (DPO) dan ketika di lakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Handphone, Tim Res Narkoba Kab. Semarang menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan bersama alamat web di mana terdakwa menaruh / meletakkan Narkotika Jenis Sabu yang tersebar di beberapa tempat yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat sekitar 0,46 gram di bawah Portal bambu sebelah kanan Gapura Dukuh, Kec. Ampel
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat sekitar 0,46 gram di depan Gapuro Jetis tepatnya disudut bawah Bok tertidih batu yang beralamat di Dsn. Tawangsari, Rt.01, Rw. 08, Ds. Payungan, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat sekitar 0,46 gram di Gapura Dsn. Sendang masuk sekitar 300 m disamping patok jalan yang tidih batu yang beralamat di Dsn. Sendang Rt. 12, Rw. 03, Ds. Jetis, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam setiap penjualan sebesar Rp75.000,00 dari hasil menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I jenis sabu milik Sdr. Dedi dan terdakwa belum mendapatkan upah tersebut karena Narkotika Gol I jenis sabu belum habis terjual. Namun terdakwa sudah mendapatkan keuntungan berupa menggunakan / mengkonsumsi secara gratis dari sebagian Narkotika Gol I jenis sabu;
 - Bahwadari pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa menyimpan / menguasai sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu ;
 - Bahwa Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu tersebut milik Sdr. Dedi ;
 - Bahwa terdakwa mengambil Narkotika Gol I jenis sabu milik Sdr. Dedi tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di bawah kursi tepi jalan baru tepatnya di daerah Kecandran kota Salatiga ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus Nutri Jell warna coklat menjadi beberapa bagian di kamar kost Sdr. Galih yang beralamat di Jl. Sumbing V No. 2 RT.01 RW.06 Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti Kota Salatiga
 - Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan menyediakan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu selanjutnya dibungkus dengan menggunakan kertas tissue

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih kemudian dilakban plastik warna coklat milik Sdr. Dedi tersebut akan terdakwa kirim / letakkan setelah mendapatkan perintah Sdr. Dedi tersebut ;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa memberikan / menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu kepada saksi Bagus Setya Dina adalah terdakwa memperantarai penjualan sabu tersebut dari penjual Sdr. Dedi kepada pembeli Terdakwa Bagus Setya Dinna ;

- Bahwa terdakwa memperantarai jual beli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu kepada Terdakwa Bagus Setya Dina dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa meletakkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut di 3 (tiga) tempat ;

- Bahwa terdakwa meletakkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut yang pertama di bawah portal bambu sebelah kanan gapura Dukuh Kec. Ampel Kab. Booyolali, yang kedua disamping Patok jalan saya tindih batu yang beralamat di Dsn, Sendang RT.12 RW.03 Ds. Jetis Kec. Kaliwungu Kab. Semarang, dan yang ketiga di bawah tiang Pos Kamling bagian depan tertutup semak tepatnya di depan SMP 2 Ampel Kec. Ampel Kab. Boyolali;

- Bahwa Berat tiap sabu yang terdakwa letakkan di 3 tempat tersebut masing-masing seberat 0,5 gr ;

- Bahwa dengan di temukannya barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dalam penggeledahan terhadap terdakwa kemudian oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penimbangan :

a. Berdasarkan berita acara penimbangan yang di tanda tangani oleh CHAERU SJARONI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Ungaran, Nomor ; 160/11.13385/2020, tanggal 4 Agustus 2020,

- 3 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 1,34 gram;

- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,63 gram;

- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,30 gram;

- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,32 gram;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik klip berisi serbuk berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,33 gram

b. Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1951/NNF/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Drs. Teguh Prihmono, MH, dkk dan ditandatangani pula oleh Drs. KARTONO selaku Kalabfor Polri Daerah Jawa Tengah bahwa :
Barang bukti yang diterima diberi No. Laboratorium : 1951/NNF/2020 berupa 4 bungkus plastic yang masing – masing berlak segel dan berlabel barang bukti :

- BB-4037/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna coklat berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,57027 gram,
- BB-4038/2020/NNF berupa 3 bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 1,12101 gram,
- BB-4039/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,28353 gram,
- BB-4040/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,25651 gram,
- BB-4041/2020/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang di bungkus tisu dan di isolasi warna hitam berisikan serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,26420 gram,

Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah :

- BB-4037/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,56743 gram,
- BB-4038/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 1,11770 gram,
- BB-4039/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,28044 gram,
- BB-4040/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,25242 gram,
- BB-4041/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 0,26056 gram,

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi;”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun tidak sependapat dengan lamanya pembedaan sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim memutuskan sendiri sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stelsel pembedaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 Jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Merah Maroon Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,57027 Gram Yang Digulung Dengan Kertas Tissue Warna Putih Dan Dilakban Plastik Warna Coklat, Dan 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat Keseluruhan 1,12101 Gram ;
- 2 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,28353 Gram Yang Digulung Dengan Menggunakan Kertas Tissue Warna Putih Dan Diisolasi Plastik Warna Hitam ;
- 3 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,26420 Gram Yang Digulung Dengan Menggunakan Kertas Tissue Warna Putih Dan Diisolasi Plastik Warna Hitam ;
- 4 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,25651 Gram Yang Digulung Dengan Menggunakan Kertas Tissue Warna Putih Dan Diisolasi Plastik Warna Hitam ;
- 5 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Sabu Yang Terbuat Dari Botol Minuman Merk Fanta Yang Berisi $\frac{3}{4}$ Air Pada Tutupnya Dilubangi 2 Lubang Dan Terpasang 2 (dua) Buah Sedotan Plastik Warna Putih Dan 2 (dua) Karet Pipet Kaca Warna Merah ;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr



- 6 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver Merk Prt ;
- 7 1 (satu) Paket Plastik Klip Merk Ctik ;
- 8 32 (tiga Puluhan Dua) Buah Sedotan Plastik Warna Putih ;
- 9 1 (satu) Paket Cotton Buds ;
- 10 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah ;
- 11 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 12 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Buffpack ;
- 13 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Type Warna Merah Dengan No. Simcard. 085741884195 ;
- 14 1 (satu) Buah Hp Merk Haier Type L7 Warna Gold Dengan No. Simcard. 083838955938 ;

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa sesuai faktanya barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14 diatas adalah barang yang berbahaya dan dilarang oleh negara, dan juga alat atau sarana terdakwa menyimpan sabu sewaktu digeledah dan alat komunikasi terdakwa dengan saksi Tomi Setiawan als Tompel sewaktu memesan sabu, sehingga terhadap seluruh barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14 tersebut diatas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Setiawan alias Tompel Bin Sugiyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (Enam) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

5.1 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Merah Maroon Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,57027 Gram Yang Digulung Dengan Kertas Tissue Warna Putih Dan Dilakban Plastik Warna Coklat, Dan 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat Keseluruhan 1,12101 Gram ;

5.2 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,28353 Gram Yang Digulung Dengan Menggunakan Kertas Tissue Warna Putih Dan Diisolasi Plastik Warna Hitam ;

5.3 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,26420 Gram Yang Digulung Dengan Menggunakan Kertas Tissue Warna Putih Dan Diisolasi Plastik Warna Hitam ;

5.4 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Serbuk Kristal Sabu Dengan Berat 0,25651 Gram Yang Digulung Dengan Menggunakan Kertas Tissue Warna Putih Dan Diisolasi Plastik Warna Hitam ;

5.5 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Sabu Yang Terbuat Dari Botol Minuman Merk Fanta Yang Berisi $\frac{3}{4}$ Air Pada Tutupnya Dilubangi 2 Lubang Dan Terpasang 2 (dua) Buah Sedotan Plastik Warna Putih Dan 2 (dua) Karet Pipet Kaca Warna Merah ;

5.6 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Warna Silver Merk Prt ;

5.7 1 (satu) Paket Plastik Klip Merk Ctik ;

5.8 32 (tiga Puluh Dua) Buah Sedotan Plastik Warna Putih ;

5.9 1 (satu) Paket Cotton Buds ;

5.10 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah ;

5.11 1 (satu) 0 buah sedotan plastic;

5.12 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Buffpack ;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.13 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Type Warna Merah Dengan No.
Simcard. 085741884195 ;

5.14 1 (satu) Buah Hp Merk Haier Type L7 Warna Gold Dengan No.
Simcard. 083838955938 ;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran Ungaran, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Sulistiyanto Rokhmad B, S.H. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta *dihadiri oleh Achmad Afriansyah, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa, Terdakwa menghadap persidangan secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya.*

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyanto Rokhmad B, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)